



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RENI KUSTIA, Umur 50 tahun, Agama Islam, WNI, Alamat Jl. Talang Keramat Lr. Hijrah No. 31 RT.005 RW.003, Kelurahan Banten Kecamatan Talang Kelapa Kota Palembang, dalam hal ini untuk Pengugat diwakili kuasanya SYAHRIL AKIP, SH., MH Advokat pada Kantor Hukum SYAHRIL AKIP, SH., MH, yang beralamat Jl. Letnan Muchtar Saleh No.174 B Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 122/SK/2019 tanggal 30 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

LAWAN

1. RISDA, atau disebut juga **RISDA MUSIAN**, Umur 43 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Sandang Pangan No.246 Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya LEO L. NAPITUPULU, SH, M.Hum, ERICKSON SAUT TIMBUL PURBA, SH, dan EKO JOHAN S.SIMBOLON, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2019, yang beralamat di Jln. Sei Bilah No.18 D, Babura Sunggal, Kota Medan 20121 dan Jln. Jend. A. Yani No. 29 Kisaran 21214, provinsi Sumatera Utara, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 149/SK/2019 tertanggal 10-09-2019 untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jendral Bina Marga, Cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Cq. Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Inderalaya, yang beralamat di Griya Palem Kencana No.162 Kelurahan Talang Kelapa kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, dalam hal ini

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah jalan Tol Pematang Panggang – Kayuagung II dan Palembang – Inderalaya diwakili kuasanya ETIKA RIANTI NORA, ST, MT, NURMAISYAH, SE, YUSFRAN SAPUTRA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2019, yang beralamat di Jln. Syuhada Lorong Mawar I, No. 05 RT.33, RW.10 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 171/SK/2019 tertanggal 28-10-2019 untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;

3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Cq. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang - Inderalaya, yang beralamat di Jalan POM IX Kampus Nomor 1296 Kota Palembang, dalam hal ini diwakili kuasanya YUSUF HELMI, SH, MH, Ns. PRATINA ROFIAH, SH, M.Si, DARSONO, A.Ptnh, ERLINA JAYA, SH, IDA SAKDIAH, SH, ELSA ELFRIDA TSANI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2019, yang beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Jl. POM IX Kampus No. 1296, Lorok Pakjo, Ilir Barat I, Kota Palembang yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 191/SK/2019 tertanggal 9-12-2019 untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat ;

Setelah membaca dan mendengar dalil kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung di bawah register perkara nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.Kag, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah seluas 19.680 m² (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 129/Desa Ulak Kembahang Kecamatan Pemulutan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan tanggal 22 November 2002, Surat Ukur No. 64/U.Kembahang/2002 tanggal 23-10-2002.

2. Bahwa pada saat diterbitkan Sertipikat Hak Milik yaitu pada tahun 2002, tanah milik Penggugat tersebut terletak dalam wilayah Desa Ulak Kembahang Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sejalan dengan terjadinya pemekaran Kabupaten, pemekaran Kecamatan, dan juga pemekaran Desa, maka sekarang tanah milik Penggugat tersebut menjadi terletak di Desa Arisan Jaya (pemekaran dari Desa Ulak Kembahang), Kecamatan Pemulutan Barat (pemekaran dari Kecamatan Pemulutan), Kabupaten Ogan Ilir (pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir).

3. Bahwa pada bulan Oktober 2014, Pemerintah Republik Indonesia melalui Turut Tergugat I bermaksud akan membangun Jalan Tol Palembang-Inderalaya. Untuk itu maka Turut Tergugat II mengadakan kegiatan Pemetaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya tersebut.

4. Bahwa dari kegiatan Pemetaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II tersebut, ternyata sebahagian dari tanah milik Penggugat ternyata masuk dalam Pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya tersebut, yaitu seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) dengan ukuran Panjang lebih kurang 51,3 (lima puluh satu koma tiga meter), dan Lebar lebih kurang 80 m (delapan puluh meter).

5. Bahwa oleh karena sebahagian dari tanah milik Penggugat yaitu seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) termasuk dalam Pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya, maka Penggugat menyerahkan Bukti Kepemilikan tanah tersebut kepada Tergugat II, dengan tujuan agar mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik Penggugat yang termasuk/terkena Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya tersebut.

6. Bahwa dilihat dari Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya Tahap Dua Nomor : 2565/10-16/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014, pada Nomor Urut 213 untuk lokasi tanah di Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat yaitu untuk tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) tersebut ternyata telah diakui juga kepemilikannya oleh Tergugat dengan menyerahkan bukti kepemilikan tanah kepada Tergugat II.

7. Bahwa dengan demikian, ada 2 (dua) pihak yang mengakui sebagai pemilik dari tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang termasuk dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Palembang-

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inderalaya tersebut, yaitu Penggugat dan Tergugat, dengan masing-masing menyerahkan Surat Bukti Kepemilikan atas tanah tersebut kepada Turut Tergugat II, dimana Penggugat menyerahkan Surat Bukti Kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/Desa Ulak Kambahang tanggal 22 November 2002, sedangkan Tergugat menyerahkan surat bukti berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 12 Maret 2008 antara Risda atau disebut juga Risda Musian dengan Sarnubi.

8. Bahwa oleh karena ada 2 (dua) pihak yang mengaku sebagai pemilik dan masing-masing menyerahkan Bukti Kepemilikan atas tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) tersebut kepada Turut Tergugat II, sehingga Ganti Rugi belum dapat diberikan.

Untuk itu maka Turut Tergugat I mengajukan Permohonan Konsinyasi/ Penitipan Uang Ganti Rugi atas tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yaitu sebesar Rp 265.150.225,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) kepada Pengadilan Negeri Kayuagung.

9. Bahwa penitipan uang ganti rugi atas tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) sebagaimana tersebut di atas, telah diterima oleh Pengadilan Negeri Kayuagung sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN.Kag tanggal 17 Desember 2015.

10. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai Uang Ganti Rugi Atas Tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang termasuk/terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya ini sudah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Perkara No. 8/Pdt.G/2016/PN.Kag, dimana dalam perkara tersebut, Sdr. Risda atau disebut juga Risda Musian (sekarang Tergugat dalam Gugatan ini) melalui Kuasa Hukumnya telah bertindak sebagai Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Penggugat sekarang (Reni Kustia) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II yang juga merupakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Gugatan ini.

Perkara No. 8/Pdt.G/2016/PN.Kag tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Kag pada tanggal 17 November 2016 dengan Amar Putusan yang pada intinya "Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijk Verklaard*".

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 8/Pdt.G/2016/ PN.Kag tanggal 17 November 2016 tersebut, maka Sdr. Risda atau disebut juga Risda Musian selaku Penggugat dalam Perkara tersebut melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Register Perkara Nomor : 41/PDT/2017/PT.PLG.

12. Bahwa Perkara Banding Nomor : 41/PDT/2017/PT.PLG tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor : 41/ PDT/2017/PT.PLG pada tanggal 12 Juli 2017, dengan Amar Putusan yang pada intinya menyatakan **"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 17 November 2016 Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Kag"**.

13. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 41/PDT/2017/ PT. PLG tanggal 12 Juli 2017 tersebut, Pembanding/semula Penggugat (Risda atau disebut juga Risda Musian) tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 8/Pdt.G/2016/ PN.Kag tanggal 17 November 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 41/PDT/2017/PT.PLG tanggal 12 Juli 2017 tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap** sesuai dengan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : W.6.U.2/44/HK.02/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.

14. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 8/Pdt.G/ 2016/PN.Kag tanggal 17 November 2016 tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**, sedangkan Amar Putusannya menyatakan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima", sehingga tidak atau belum memutus mengenai siapa yang berhak atas uang ganti rugi atas tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum mengenai pihak yang berhak atas uang ganti rugi tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu maka Penggugat (dahulu sebagai Tergugat) mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan tujuan agar memperoleh Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung yang menyatakan/menetapkan pihak yang berhak menerima uang sebesar Rp 265.150.225,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang merupakan Uang Ganti Rugi atas tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang termasuk/terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya.

15. Bahwa kalau dilihat dari Bukti Kepemilikan Penggugat dan Bukti Kepemilikan Tergugat atas tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang termasuk/terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Palembang-Inderalaya yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat, kiranya Penggugat lebih patut untuk dinyatakan sebagai pihak yang berhak, karena alat bukti Penggugat lebih kuat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik No. 129/Desa Ulak Kembahang tanggal 22 November 2002, sedangkan Tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah.

16. Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Perkara No. 8/Pdt.G/2016/PN.Kag pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, ditemukan fakta bahwa tanah yang diakui kepemilikannya oleh Tergugat (Penggugat dalam Perkara No. 8/Pdt.G/ 2016/PN.Kag) yaitu Sdr. Risda Musian, berbeda letaknya dengan tanah milik Penggugat (Tergugat dalam Perkara No. 8/Pdt.G/2016/PN.Kag) yaitu Reni Kustia.

Mengenai perbedaan letak tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat tersebut, dengan tegas dan jelas tertuang dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Kag tanggal 17 November 2016 pada halaman 29 (dua puluh sembilan) alinea ke 2 (dua).

17. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut yaitu adanya perbedaan letak antara tanah milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung dalam Perkara No. 8/Pdt.G/2016/PN.Kag memberikan Putusan dengan Amar yang berbunyi "menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Onvankelijke Verklaard*".

18. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 8/Pdt.G/ 2016/PN.Kag tanggal 17 November 2016 yang menyatakan Gugatan Penggugat/ Risda Musian (sekarang Tergugat) tidak dapat diterima berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum letak tanah Penggugat/Risda Musian (sekarang Tergugat) berbeda letaknya dengan tanah Tergugat/Reni Kustia (sekarang Penggugat), maka sudah dapat dibuktikan bahwa tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang termasuk/terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya Tahap Dua Nomor : 2565/10-16/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 untuk lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat pada Nomor Urut 213, **jelas adalah milik Penggugat (Nur Kemala) sehingga pihak yang berhak menerima Ganti Rugi atas tanah tersebut adalah Penggugat (Reni Kustia).**

Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang mengaku sebagai pemilik dan menyerahkan Bukti Kepemilikan atas tanah tersebut kepada Tergugat II serta mengaku berhak atas Ganti Rugi Tanah tersebut adalah merupakan **perbuatan melawan hukum.**

19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti yang cukup dan kuat, maka Penggugat mohon kiranya Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voorbaar bijvoraad*) walaupun ada Upaya Hukum Perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, berkenan menerima Gugatan Penggugat dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang masuk dalam Pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya sebagaimana terdapat dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya Tahap Dua Nomor : 0265/10-16/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 untuk lokasi tanah Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat pada Daftar Nomor Urut 213 adalah Sah milik Penggugat yang merupakan sebagian dari tanah milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 129/Desa Ulak Kembahang tanggal 22 November 2002.
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak menerima Uang Ganti Rugi atas tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya Tahap Dua Nomor : 0265/10-16/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 untuk lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat pada Nomor Urut 213 senilai Rp 265.150.225,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang telah dititipkan oleh Turut Tergugat I melalui Lembaga Konsinyasi di Pengadilan Negeri Kayuagung sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 35/Pdt.P/ 2015/PN.Kag tanggal 17 Desember 2015.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengakui sebagai pemilik dan menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada Tergugat II serta mengaku berhak atas Ganti Rugi tanah seluas 4.103 m² (empat ribu seratus tiga meter persegi) tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi Putusan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uit voorbaar bijvoraad*) walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, maupun Kasasi.

Namun, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis telah menunjuk Mediator saudara **EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan Nomor 18/PDT.G/2019/PN.Kag, akan tetapi perdamaian, untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang menerangkan upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis penggugat menerangkan bahwa penggugat menerangkan tetap dengan surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap penggugat secara tertulis, tertanggal 25 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat secara tegas membantah dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas berikut ini ;

DALAM KONPENSI ;

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*) ;

- Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat (ic. Risda Musian) dalam perkara a quo adalah merupakan gugatan kurang pihak karena Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 (tiga) nomor 7 (tujuh) dimana Penggugat mendalilkan Tergugat menyerahkan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 12 Maret 2008 antara Risda atau disebut juga Risda Musian dengan Sarnubi ;

- Bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 12 Maret 2008 yang diperbuat antara Risda atau disebut juga Risda Musian dengan Sarnubi yang disaksikan oleh Kepala Desa Arisan Jaya dan Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Pemulutan Barat serta telah dilegalisasi Camat Pemulutan Barat dengan legalisasi Nomor : 593/60/Kec.PB/III/2008 tertanggal 17 Maret 2008 merupakan alas hak kepemilikan dari Risda atau disebut juga Risda Musian yang diterbitkan oleh Pejabat Desa, dengan demikian, semestinya Penggugat juga menarik Kepala Desa Arisan Jaya dan Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Pemulutan Barat selaku Pejabat Desa yang telah menerbitkan alas hak kepemilikan Risda atau disebut juga Risda Musian sebagai pihak Tergugat lainnya ;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut sangat patut menurut hukum, menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

2. Tentang Gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena kontradiksi/bertentangan/tidak sesuai/tidak sejalan antara posita dan petitum.

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya Kayu Agung 2019 dengan Reg.Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.Kag pada bagian posita halaman 5 (lima) nomor 18 (delapan belas) menyebutkan Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 8/Pdt.G/2016/PN.Kag tanggal 17 November 2016 yang menyatakan Gugatan Penggugat/Risda Musian (sekarang Tergugat) tidak dapat diterima berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum letak tanah Penggugat/Risda Musian (sekarang Tergugat) berbeda letaknya dengan tanah Tergugat/Reni Kustia (sekarang Penggugat), maka sudah dapat dibuktikan bahwa tanah seluas 4.103 M2 (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang termasuk/terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya sebagaimana terdapat dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Inderalaya Tahap Dua Nomor : 2565/10-16/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 untuk lokasi Desa Arisan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Kecamatan Pemulutan Barat pada Nomor Urut 213, **jelas adalah milik Penggugat (Nur Kemala) sehingga pihak yang berhak menerima Ganti Rugi atas tanah tersebut adalah Penggugat (Reni Kustia)**, sedangkan pada petitum pada halaman 5 (lima) nomor 2 (dua) menuntut agar :

(2). Menyatakan tanah seluas 4.103 M² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang masuk dalam Pemetaan Tanah Jalan Tol Palembang-Inderalaya Tahap Dua Nomor : 0265/10-16/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 untuk lokasi tanah Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat pada daftar Nomor Urut 213 adalah sah milik Penggugat yang merupakan sebahagian dari tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 129/Desa Ulak Kembahang tanggal 22 November 2002 ;

- Bahwa dalam hal ini jelas telah terjadi pertentangan antara posita dan petitum tentang objek sengketa yaitu milik **Penggugat (Nur Kemala)** sementara dalam gugatannya telah jelas disebutkan bahwa Penggugat adalah **Reni Kustia**, dengan demikian menimbulkan kekaburan dan ketidakpastian ;

- Bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan posita gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam *posita*. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau *kontroversi* diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*Obscuur Libel*) sehingga petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *Obscuur Libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat uraikan pada uraian tentang Eksepsi tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali ;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali ada yang diakui dengan tegas berikut ini;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sebidang tanah seluas 19.680 M2 (Sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana yang diterangkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 129/Desa Ulak Kembang Kecamatan Pemulutan yang diterbitkan tanggal 22 November 2002, surat ukur No. 64/U.Kembang/2002 tanggal 23 – 10 – 2002 yang diakui Penggugat selaku pemilik sah, akan tetapi fakta dilapangan Penggugat selaku pemilik yang sah tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah tersebut ;
2. Bahwa tanah seluas 4.103 M2 (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang masuk dalam Pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya merupakan sebagian tanah Tergugat yang luasnya kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh meter persegi) yang diperoleh dari Pelepasan Hak Atas Tanah dari Sarnubi ;
3. Bahwa setelah Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut beralih kepada Tergugat selanjutnya Tergugat menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut dengan cara menanaminya dengan tanaman Kelapa sawit, merawat bahkan memetik hasilnya dan mengambil manfaat dari tanah tersebut tanpa pernah ada mendapat gangguan halangan dari pihak manapun termasuk dari Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 4 (empat) Nomor : 15 (lima belas) baris kelima yaitu Penggugat lebih patut untuk dinyatakan sebagai pihak yang berhak, karena alat bukti Penggugat lebih kuat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 129/Desa Ulak Kembang tanggal 22 November 2002, sedangkan Tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah ;
5. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 584K/Pdt/1983 mengatakan bahwa Sertifikat Tanah bukan bukti mutlak atas hak milik tanah keabsahannya sebagai alat bukti sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain dan kekuatan pembuktian yang melekat pada Sertifikat sebagai akta dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi sesuai dengan sifat deklaratif yang melekat padanya ;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan ditemukan fakta bahwa tanah yang diakui kepemilikannya oleh Tergugat (Penggugat dalam perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Kag) berbeda letaknya dengan tanah milik Penggugat (Tergugat Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Kag) ;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



7. Bahwa fakta yang ditemukan terbukti Penggugat (Tergugat dalam perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Kag) sesungguhnya tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah yang diklaim sebagai miliknya, dengan demikian bagaimana mengetahui sesungguhnya dimana letak tanahnya sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik No. 129/Desa Ulak Kembahang tanggal 22 November 2002, sementara Tergugat (Penggugat dalam perkara Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN-Kag tetap menguasai dan mengusahai tanah yang merupakan miliknya tanpa terputus ;

8. Bahwa Penggugat telah keliru dan Tidak berdasarkan hukum mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengakui sebagai pemilik dan menyerahkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut kepada Tergugat – II serta mengaku berhak atas ganti rugi tanah seluas 4.103 M2 (empat ribu seratus tiga meter persegi) ;

9. Bahwa Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik yang patut dilindungi oleh Undang-Undang karena Tergugat telah menerima Pelepasan Hak Atas Tanah dari Sarnubi sebagaimana yang tertuang pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Maret 2008 yang dibuat secara terang dihadapan Pejabat Desa dan disaksikan Kepala Desa Arisan Jaya dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat, serta telah dilegalisasi oleh Camat Pemulutan Barat dengan legalisasi Nomor : 593/60/Kec.PB/VI/2008 tertanggal 17 Maret 2008, dengan demikian sangat beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat mengakui sebagai pemilik atas tanah seluas 4.103 M2 (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang juga merupakan sebagaian tanah Tergugat yang luasnya lebih kurang 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), seraya menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

DALAM REKONPENSI

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam Kompensi mohon untuk mengajukan Gugatan dalam Rekonpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Kompensi mohon dinyatakan telah disebut secara *mutatis mutandis* di dalam Rekonpensi, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali ;
2. Bahwa selanjutnya dalam Rekonpensi ini Tergugat dalam kompensi/dk disebut dengan Penggugat dalam rekonpensi/dr (**Tergugat dk/Penggugat dr**) dan Penggugat dalam kompensi/dk disebut dengan Tergugat dalam rekonpensi/dr (**Penggugat dk/Tergugat dr**) ;
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk, (ic. Risda atau disebut juga Risda Musian) pada tanggal 12 Maret 2008 ada melakukan pembayaran ganti kerugian dan menerima pelepasan hak atas tanah serta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat diatasnya dengan luas bidang kurang lebih 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun II Desa Arisan Jaya Kec. Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara : 200 M.
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nazir AN : 200 M.
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harun : 100 M.
Sebelah Barat berbatasan dengan Wahab Goni : 100 M.

Yang sebagaimana lengkapnya yang diterangkan pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Maret 2008, yang diperbuat antara : Risda Musian dengan Sarnubi, yang disaksikan oleh Kepala Desa Arisan Jaya dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat, serta telah dilegalisasi Camat Pemulutan Barat, dengan Legalisasi Nomor : 593/60/Kec.PB/III/2008 tertanggal 17 Maret 2008 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa** ;

4. Bahwa suatu peralihan hak (jual beli) dinyatakan telah dilakukan dengan terang bilamana dilakukan dihadapan Pejabat Desa, sebagaimana yang disebut pada Putusan Mahkamah Agung No. 273 K/SIP/1968 yang menyatakan “Jual Beli tanah yang dilakukan dengan terang-terangan dimuka Pejabat Desa, maka dianggap dilakukan dengan itikad baik” ;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian meskipun peralihan hak yang dilakukan Penggugat dr/Tergugat dk, hanya dihadapan Pejabat Desa dan bukan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah namun berhubung karena ganti rugi tersebutlah telah dilakukan dihadapan Pejabat Desa serta dihadiri oleh saksi dan telah dibayarnya uang ganti rugi maka peralihan hak tersebut adalah sah, sebagaimana yang disebut pada Putusan Mahkamah Agung No. 665 K/SIP/1979 yang menyatakan “Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah” ;
6. Bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Maret 2008 yang diperbuat antara Risda atau disebut juga Risda Musian (ic. Penggugat dr/Tergugat dk) dengan Sarnubi, yang disaksikan oleh Kepala Desa Arisan Jaya dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat, serta telah dilegalisasi Camat Pemulutan Barat, dengan Legalisasi Nomor : 593/60/Kec.PB/VI/2008 adalah sah dan Berkekuatan Hukum Adanya ;
7. Bahwa sejak objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dr/Tergugat dk (ic. Risda atau disebut juga Risda Musian), maka selanjutnya Penggugat dr/Tergugat dk menguasai dengan cara menjadikan perkebunan jenis kelapa sawit, dengan tahapan-tahapan : membersihkan areal tanah, membuat kanal-kanal, menanam bibit, memupuk, memanen dan seterusnya ;
8. Bahwa sejak objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan dan pengusahaan Penggugat dr/Tergugat dk (ic. Risda atau disebut juga Risda Musian), terbukti bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sama sekali tidak pernah mendapat gangguan dari siapapun juga, termasuk dari Tergugat dr/Penggugat dk ;
9. Bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ic. Risda atau disebut juga Risda Musian) adalah sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mengusahai objek sengketa ;

10. Bahwa seandainya pun benar, *quad non*, Tergugat dk/Penggugat dr ada memiliki bukti surat kepemilikan/penguasaan seolah-olah atas objek sengketa, akan tetapi Tergugat dk/Penggugat dr tidak ada mengusahai objek sengketa, sebab Penggugat dr/Tergugat dk yang benar-benar mengusahai objek sengketa, yaitu dengan cara menanaminya dengan tanaman kelapa sawit, merawat, memetik hasil dan mengambil manfaat dari atasnya ;

11. Bahwa sebahagian dari objek sengketa ternyata turut masuk dalam pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya, yaitu seluas kurang lebih 4.103 M² (empat ribu seratus tiga meter persegi), dengan ukuran Panjang lebih kurang 51.3 M (lima puluh satu koma tiga meter) dan Lebar lebih kurang 80 M (delapan puluh meter), sehingga menyebabkan berkurangnya luas tanah objek sengketa menjadi kurang lebih 15.897 M² (lima belas ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) ;

12. Bahwa oleh karena berdasarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya untuk lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat, yang termasuk dalam Nomor Urut Daftar Nominatif 213 senilai Rp. 265.150.225,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang telah dititipkan Turut Tergugat-I melalui Lembaga Konsinyasi di Pengadilan Negeri Kayu Agung, sebagaimana lengkapnya yang termuat pada Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN.Kag, tanggal 17 Desember 2015 ;

13. Bahwa sebagaimana Gugatan Rekonpensi ini adalah diajukan karena adanya Gugatan Konpensi Penggugat, adalah wajar jika biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Penggugat dk/Tergugat dr ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat dr/Tergugat dk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili gugatan rekonpensi ini kiranya berkenan memberikan putusan menurut hukum dan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup ditengah-tengah masyarakat dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

A. DALAM KONPENSI

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*) ;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat dk seluruhnya ;
2. Menyatakan dalam hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang tertanggal 12 Maret 2008 yang diperbuat antara Risda atau disebut juga Risda Musian dengan Sarnubi, yang disaksikan oleh Kepala Desa Arisan Jaya dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat, serta telah dilegalisasi Camat Pemulutan Barat, dengan Legalisasi Nomor : 593/60/Kec.PB/III/2008 tertanggal 17 Maret 2008 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Risda atau disebut juga Risda Musian adalah sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mengusahai objek sengketa ;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas kurang lebih 4.103 M2 (empat ribu seratus tiga meter persegi) beserta segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, yang masuk dalam pemetaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya merupakan sebahagian dari objek sengketa ;
5. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk, adalah pihak yang berhak untuk menerima uang ganti rugi atas sebahagian objek sengketa yang termasuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang – Indralaya untuk lokasi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat, yang termasuk dalam Nomor Urut Daftar Nominatif 213 senilai Rp. 265.150.225,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang telah dititipkan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat-I melalui Lembaga Konsinyasi di Pengadilan Negeri Kayu Agung, sebagaimana lengkapnya yang termuat pada Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 35/Pdt.P/2015/PN.Kag, tanggal 17 Desember 2015 ;

6. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat dr/Tergugat dk berdasarkan pada alasan yang cukup, maka sudah selayaknya menurut hukum bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (*uit voorbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi ;

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;

ATAU bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain dengan Tergugat dk/Penggugat dr, dalam peradilan yang baik (*in good van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap penggugat secara tertulis, tertanggal 25 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I akan mengakui dalil-dalil Para Penggugat, Jika Memang diakui dengan tegas dan berfakta hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat Error In Personal (salah sasaran), seharusnya Penggugat tidak usah mengajukan gugatan kepada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN LAHAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG – INDRALAYA Pada KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT DIRJEN BINA MARGA. Karena sengketa pertanahan ini merupakan sengketa Perdata yang terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, lain halnya dengan sengketa tata usaha negara yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang NO. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :
 - a. Perencanaan merupakan tanggung jawab instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b. Persiapan merupakan tanggungjawab Gubernur dan instansi yang memerlukan tanah;
 - c. Pelaksanaan dan ;
 - d. Penyerahan Hasil merupakan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pelaksana ganti rugi pengadaan lahan tanah jalan tol Palembang — Indralaya, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Good government) sehingga dapat dikatakan bahwa Turut tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang NO. 2 Tahun 2012 bahwa :

(1) Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, atau putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, ganti kerugian dititipkan di Pengadilan Negeri setempat.

(2) Jika dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan lahan tanah jalan tol Palembang — Indralaya tersebut, terdapat Sengketa kepemilikan Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian, maka uang ganti rugi tidak dapat dibayarkan sebelum adanya keputusan Pengadilan yang bersifat tetap (Inchraet).

4. Bahwa Kami selaku Turut Tergugat I, Pada intinya akan melaksanakan seluruh keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, Karena pada dasarnya kami hanyalah sebagai Pelaksana Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya dan akan tunduk pada semua putusan tersebut;

Berdasarkan Dalil-dalil tersebut, kami selaku Turut Tergugat I akan mematuhi segala putusan yang akan diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap penggugat secara tertulis, tertanggal 25 Nopember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan kompetensi absolut (jenis peradilan), menurut hemat kami seharusnya Penggugat bukan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kayuagung, melainkan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karena yang menjadi subjek gugatan adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan produknya adalah Beschiking (Keputusan Tata Usaha Negara), oleh sebab itu kiranya Majelis Hakim yang terhormat memutuskan dalam amarnya menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa eksepsi yang disampaikan Turut Tergugat II, dimasukkan juga dalam pokok perkara;
3. Bahwa sengketa antara Pengugat dan Tergugat mengenai Uang Ganti Rugi Atas Tanah luas seluas 4.103 M² (empat ribu seratus tiga meter persegi) yang termasuk atau terkena Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan Tol Palembang-Indralaya ini suda diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam Perkara No. 8/Pdt.G/2016/PN.Kag. dimana dalam Perkara tersebut, sdr. Risda atau disebut juga Risda Musian (sekarang tergugat dalam gugatan ini) melalui Kuasa Hukum telah bertindak sebagai Pengugat mengajukan Gugatan terhadap Pengugat sekarang (Reni Kustia) dan Tergugat I serta Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Gugatan ini. Perkara No 8/Pdt.G/2016/PN.Kag telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan putusan No 8/Pdt.G/2016/PN.Kag pada tanggal 17 November 2016 dengan Amar Putusan yang pada intinya “Menyatakan Gugatan Pengugat Tidak dapat diterima/Niet Onvankelijke Verklaard”;
4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Kag tanggal 17 November 2016 tersebut, maka Sdr.Risda selaku Pengugat dalam Perkara Tersebut Melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, dengan Register Perkara Nomor : 41/PDT/2017/PT.PLG ;
5. Bahwa Perkara Banding Nomor : 41/PDT/2017/PT.PLG tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor : 41/PDT/2017/PT.PLG pada tanggal 12 juli 2017 dengan Amar putusan yang pada intinya menyatakan “Menguatkan Putusan Negeri Kayu Agung tanggal 17 Novemebr 2016 Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Kag;
6. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 41/PDT/2017/PT.PLG tanggal 12 Juli 2017 tersebut, Pembanding/semula Pengugat (Risda) tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi, SeHINGA Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung nomor 8/Pdt.G/2016/PN.Kag pada tanggal 17 Novemebr 2016 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 41/PDT/2017/PT.PLG tanggal 12 Juli 2017 **Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap** sesuai dengan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : W6.U.2/44/HK.02/II/2018 tanggal 12 Januari 2018;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Melalui Tahapan :

- a. Perencanaan
- b. Persiapan
- c. Pelaksanaan
- d. Penyerahan

8. Bahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundang-undang yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik sehingga dapat juga dikatakan bahwa Turut Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melanggar Hukum;

9. Bahwa dilihat dari daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya Tahap dua Nomor :2565/10-16/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 pada nomor urut 213 untuk lokasi tanah di Desa Arisan Jaya Kec.Pemulutan Barat yaitu untuk tanah seluas 4.103 M² (empat ribu seratus tiga meter persegi) tersebut ternyata telah diakui juga kepemilikannya oleh Tergugat dengan menyerahkan bukti kepemilikan tanah kepada Turut Tergugat II;

10. Bahwa jika dalam pelaksanaan ganti rugi Pengadaan jalan Tol Palembang-Indralaya tersebut, terdapat Sengketa kepemilikan tanah antara para pihak, maka uang ganti rugi tidak dapat dibayarkan sebelum adanya keputusan Pengadilan yang bersifat tetap (*inchoate*);

11. Bahwa kami selaku Turut Tergugat II, pada intinya akan melaksanakan seluruh keputusan yang mulia Majelis Hakim yang terhormat, karena pada dasarnya kami hanyalah sebagai Pelaksana Pengadaan tanah Jalan Tol Palembang-Indralaya dan akan tunduk pada semua Keputusan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Desember 2019 dan selanjutnya atas Replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 06 Januari 2020 dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 13 Januari 2020 yang masing-masing selengkapnya telah terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolute Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat II tersebut tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kayuagung berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00192 an. Reni Kustia sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kag sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2015/PN Kag sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil – dalil dalam gugatannya penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAKARIA**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejarah penggugat mendapatkan objek sengketa pada tahun 1996 saksi bersama Penggugat dan para guru lainnya membeli tanah secara berkelompok melalui kepala desa bernama IMRON, kemudian pada tahun 2020 tanah yang Penggugat beli tersebut secara kelompok juga suratnya ditingkatkan menjadi sertifikat;
- Bahwa letak tanah yang menjadi objek sengketa dulunya Desa Ulak Kemahang Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Kemering Ilir, sekarang pemekaran menjadi Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir.
- Bahwa saksi juga memiliki tanah dekat objek perkara karena saksi juga membeli;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1;
- Bahwa tanah tersebut terjadi sengketa karena terkena jalan Tol dan ada sanggahan oleh orang lain;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Penggugat dan rekan saksi lainnya membeli tanah dengan sebelumnya melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa pada saat membeli tanah saksi dilakukan pengukuran dan tidak ada sanggahan dari pihak lain;
- Bahwa dasar Penggugat dan saksi membeli objek perkara adalah surat kepala desa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pada daerah objek perkara akan dijual dari seseorang yang bernama Anwar yang menawarkan jika ingin membeli tanah pada daerah tersebut melalui Kepala Desa;
- Bahwa pada saat jual beli dibuatkan surat penyerahan yang disaksikan oleh beberapa orang saksi;
- Bahwa pada waktu penunjukan lokasi tanah semua pembeli tanah diperintahkan oleh Kepala Desa untuk hadir di lokasi;
- Bahwa yang hadir saat penunjukkan lokasi adalah Anwar, Rahman, Nasron dan ada orang lainnya yang saksi lupa;
- Bahwa proses pembelian tanah tersebut uangnya melalui Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang jual beli tanah tersebut sampai ke pemilik tanah sesungguhnya;
- Bahwa ada pembayaran PBB dan saksi menitipkan kepada teman;
- Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pengembalian batas dilakukan pada Tahun 2018 – 2019 yang bulannya saksi lupa;
- Bahwa tanah milik saksi jaraknya jauh dari tanah sengketa yaitu berada di daerah Ulak Kemahang Barat;
- Bahwa objek perkara bukanlah tanah kavlingan;
- Bahwa objek sengketa luasnya lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa Penggugat dan saksi membeli tanah tersebut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu hektarnya;
- Bahwa batas-batas tanah dipasang patok kayu gelam;
- Bahwa alas hak tanah tersebut surat kepala desa yaitu dibuat surat keterangan hak usaha hak milik;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan pemeriksaan lokasi dibuat berita acara;
- Bahwa saksi memiliki tanah didekat objek perkara;
- Bahwa objek perkara tidak pernah dijual dengan pihak lain;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara bermasalah sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang ganti rugi jalan tol hanya lebih kurang $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar, pada bagian timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah asal, Kepala Desa sebagai penjual selanjutnya dibuatkan surat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Kadus, RT dirumah kepala desa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sejak dibeli telah diusahakan dan pada musim kemarau saksi sering ke lokasi karena takut nanti terjadi kebakaran;
- Bahwa luas tanah keseluruhan dan sudah disertifikat 36 persil;
- Bahwa Tim BPN turun ke lokasi pada saat proses pembuatan sertifikat;

2. RUSMAN SUAIDI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bersama saksi sama-sama ada membeli tanah pada daerah Ulak Kemahang yang luasnya sama yaitu 2 hektar;
- Bahwa saksi bersama Penggugat membeli tanah tersebut pada Kepala Desa;
- Bahwa pada mulanya ada pak Anwar mengatakan bahwa ada Kepala Desa akan menjual tanah lalu saksi bersama Penggugat dan rekan saksi lainnya sepakat akan membeli tanah tersebut;
- Bahwa Pembayaran beli tanah tersebut melalui Kepala Desa Imron (alm);
- Bahwa tanah yang dibeli itu kondisinya rawa-rawa;
- Bahwa Alas hak tanah tersebut berupa SPH;
- Bahwa saat pembelian tanah tersebut dilakukan pengukuran;
- Bahwa saksi bersama Penggugat membeli tanah tersebut tahun 1996 dan tanah tersebut sudah disertifikatkan;
- Bahwa tanah tersebut terjadi sengketa karena dilewati jalan Tol
- Bahwa Tanah saksi tidak termasuk dalam perkara;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat pohon sawit kemudian saksi bertanya kepada kepala desa dan kata kepala desa yang ditanami pohon sawit tersebut tidak termasuk tanah Penggugat;
- Bahwa saksi bersama Penggugat melihat ada pohon sawit diatas tanah tersebut pada tahun 2008 – 2009;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersama saksi membeli tanah tersebut pada Kepala Desa, berikut surat-suratnya, diukur dan dipasang patok bersama aparat desa;
- Bahwa Penggugat dan saksi membeli tanah pada Kepala Desa tersebut tahun 1996;
- Bahwa yang menanam pohon sawit diatas tanah tersebut kata orang-orang saudara Alon namun saksi belum pernah bertemu dengan saudara Alon tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat milik Penggugat yang luas tanahnya masing-masing 2 hektar namun bentuk ada yang berbeda;
- Bahwa Penggugat bersama saksi membeli tanah tersebut dirumah kepala Desa;
- Bahwa Tanah yang dibeli Penggugat bersama saksi keadaan berupa semak belukar;
- Bahwa sejak dibeli tanah tersebut dulunya dikuasai sebagian ditanami tanaman cabe;
- Bahwa saksi bersama Penggugat melihat ada pohon sawit diatas tanah tersebut dibawah tahun 2010;
- Bahwa Tanah Penggugat dan tanah milik saksi tidak pernah dijual pada pihak lain;
- Bahwa Penggugat dan saksi melihat tanah yang dapat beli dari Kepala Desa tersebut secara bersama-sama dan ada juga sendiri-sendiri;

3. SUWARNO, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BPN OKI;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk mengukur objek perkara pada Tahun 2002;
- Bahwa alasan saksi melakukan pengukuran objek sengketa pada saat itu karena ada permohonan pengukuran tanah untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran bersama dengan Darmansyah;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa pada saat pengukuran dihadiri oleh petugas dari perangkat desa;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 1;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bukti P – 1 karena setelah diadakan pengukuran tersebut kami melakukan pemetaan gambar yang kemudian kami serahkan ke bagian penerbitan sertifikat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan perkara a quo, namun sekarang saksi mengetahuinya bahwa ada permasalahan tanah;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran tanah pada saat itu hanya sebatas data Yuridisnya dan tidak secara data fisik;
- Bahwa saat itu ada sejumlah 36 (tiga puluh enam) patok berupa kayu gelam yang di cat warna merah yang menjadi penanda batas-batas tanah dan juga kondisi tanah tersebut ditumbuhi oleh rumput ilalang;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tidak ada keberatan dari pemilik batas-batas tanah yang berbatasan dengan tanah yang saksi ukur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 12 Maret 2008, antara Sarnubi dengan Risda Musian (ic.Tergugat) atas Tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Arisan Jaya, Kasi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat, dan Camat Pemulutan Barat, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Pengakuan Hak Usaha Atas Tanah tanggal 3 Desember 2007 yang diperbuat Sarnubi atas tanah berukuran panjang 200 meter dan lebar 100 meter, yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 5 Desember 2007, yang diperbuat Kepala Desa Arisan Jaya, Ketua RT.01 Desa Arisan Jaya, dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat atas tanah seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 8 September 2014 dari Risda atau Risda Musian (ic. Tergugat) kepada Ali Susanto sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2015/PN Kag sesuai dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-5;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN Kag sesuai dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SUMIRAT, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang meminta bantuan saksi untuk mencari tanah adalah Sdr. Ali Susanto, Sdri. Lisda, Sdr. Agus Salim, Sdr. Ali Susanto, Sdr. Ali Hartono, Sdri. Yeni dan Sdr. Sutrismin;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi cari di daerah Pemulutan dan masih berupa semak-semak belukar;
- Bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah berupa SPH (surat Pengakuan Hak);
- Bahwa pada tahun 2008 dan saat itu juga langsung dilakukan proses jual beli yang dihadiri oleh Kepala Desa;
- Bahwa setelah proses jual beli tersebut selesai dilaksanakan, tanah tersebut langsung diusahakan dengan cara dibuka dan dibuat kanal-kanal untuk kemudian ditanami dengan bibit pohon sawit;
- Bahwa saksi bertugas memantau perkembangan tanaman kelapa sawit tersebut selama ± 5 (lebih kurang lima) Tahun;
- Bahwa selama saksi memantau perkembangan kebun kelapa sawit tersebut tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di daerah Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan kelima pembeli lahan yang saksi carikan karena mereka sepakat untuk membangun kebun kelapa sawit seluas 300 HA (tiga ratus hektare);
- Bahwa Ali Susanto tidak mempunyai suatu badan perusahaan tetapi Ali Susanto hanya mengkoordinir kebun tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dengan Ali Susanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Risda dan Sutrismin pada proses pembayarannya dengan cara masyarakat yang tanahnya dibeli tersebut dikumpulkan dan satu persatu dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat jual beli tanah ada surat yaitu Surat Pengakuan Hak (SPH);
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pada saat itu adalah Taman selaku ketua RT;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikannya langsung jual beli karena saksi hadir di lokasi sekitar Tahun 2008;
- Bahwa pada saat jual beli tidak semua pembeli hadir karena telah memberikan kuasa kepada Ali Susanto;
- Bahwa saksi lupa ukuran tanah yang diperjualbelikan pada saat itu akan tetapi ukuran kesemua tanah tersebut hampir sama;
- Bahwa sebelum dilakukan jual beli, pihak pembeli tidak ada melakukan pengecekan terhadap tanah yang akan dibeli;
- Bahwa tujuan para pembeli membeli tanah pada saat itu untuk ditanami kelapa sawit;
- Bahwa ditanami sawit sejak tahun 2010;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah yang saksi carikan adalah Ali Susanto;
- Bahwa pada saat pembayaran Tergugat Hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui daftar urut tanah yang dipersengketakan;

2. PAHRURROJI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bukti T – 1;
- Bahwa saksi mempunyai tanah yang berdekatan dengan objek sengketa dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saat pembayaran saksi menerima pembayaran berupa cek yang pada saat itu juga dihadiri oleh Kepala Desa;
- Bahwa ukuran tanah milik saksi adalah 2 (dua) Hektare dan kesemuanya memiliki surat dari warisan orang tua saksi;
- Bahwa saksi lupa siapa yang menandatangani cek pada saat pembayaran, akan tetapi yang mengeluarkan ada 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi hanya menandatangani, dan dalam jual beli sudah ada poin-poin perjanjian;
- Bahwa tanah saksi peroleh dari mertua saksi;
- Bahwa tanah milik saksi berada disebelah barat berbatasan dengan Wahidin;
- Bahwa saksi mendengar ada permasalahan tanah tersebut ketika ada proyek jalan tol;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari patok tanah milik Sahri ada sedikit yang terkena proyek jalan tol;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



3. M. NAZIR, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi juga mempunyai tanah di lokasi tersebut dari warisan orang tua saksi;
- Bahwa luas tanah saksi 200x100 meter;
- Bahwa saksi hadir pada saat ganti rugi dan juga bertanda tangan dimana pada saat itu juga dilakukan pengukuran dan dihadiri oleh Kepala Desa (Taman) dimana tanah saksi seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sejak saksi mengusahakan tanah tersebut dari Tahun 1980an tidak pernah ada yang memperlmasalahkan;
- Bahwa pada saat jual beli tanah belum ada surat menyurat;
- Bahwa yang membeli tanah saksi adalah meli;
- Bahwa yang menerima langsung uang pembayaran tanah adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa karena saksi tidak ikut mengecek lokasi;
- Bahwa tanah saksi juga terkena proyek jalan tol;
- Bahwa saksi kenal dengan Imron;

4. RIDWAN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala desa;
- Bahwa dikarenakan saksi adalah seorang Kepala Desa saat terjadinya proses transaksi jual beli tanah dimana pada saat jual beli tersebut tanah tersebut masih berupa tanah kosong yang berupa rawa-rawa;
- Bahwa objek perkara dibeli PT;
- Saksi mengetahui bukti T – 1 dan T – 3 karena saksi ikut bertanda tangan;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengukuran;
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah di objek perkara;
- Bahwa Sarnubi dan M Nazir mereka memiliki tanah dari warisan orang tua;
- Bahwa kondisi tanah milik Sarnubi dan M Nazir berupa tanah rawa gambut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ali Susanto;
- Bahwa proses transaksi jual beli tanah sekitar tahun 2008;
- Bahwa sekitar \pm 20 (lebih kurang dua puluh) orang dimana yang membeli tanah tersebut berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak kenal Risda Mursiyam;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membeli tanah tersebut dari PT namun saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa saksi kenal Ali Susanto;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa tanah tersebut sebelum adanya jalan tol;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada, karena tanah milik Penggugat dan Tergugat berbeda letak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui program persertifikatan tanah dari BPN setempat (prona);

5. TAMAN, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT;
- Bahwa saksi menjabat sejak Tahun 1966 dan bertempat tinggal dii Desa Arisan Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sarnubi, karena menantu saksi;
- Bahwa juga mempunyai tanah yang berada didekat objek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi mendapatkannya karena pada dahulunya saksi lah yang menggarap sendiri tanah tersebut dan tanah milik saksi sekira Tahun 2005 dibuatkan sertifikatnya;
- Bahwa saksi telah menjual tanah kepada PT;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang lain yang juga menjual tanahnya kepada PT;
- Bahwa jumlah orang yang menjual tanah kepada PT sebanyak 15 (lima belas) orang;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengukuran oleh saksi sendiri dan juga bersama pemillik-pemilik tanah lainnya dengan disaksikan juga oleh perangkat desa;
- Bahwa saksi hadir pada saat proses jual beli tersebut karena jual beli tersebut dilaksanakan di rumah saksi yang juga dihadiri oleh para pemilik

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan pembelinya yang juga bertanda tangan dan dibuatkan surat jual belinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut dipersiapkan selama 1 (satu) Tahun yang kemudian dilakukan pembibitan kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut setelah ada pembangunan jalan tol;
- Bahwa saksi kenal Rustam;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi akan tetapi sebelum adanya jalan tol;
- Bahwa di Tahun 1996 saksi pernah mengadakan pengukuran terhadap tanah milik saksi yang saat itu saksi ditemani oleh Zakaria;
- Bahwa yang mengajak saksi mengukur adalah Zakaria dan Rustam;
- Bahwa Imron tidak memiliki tanah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang diakui oleh Zakaria dan Rustam;
- Bahwa pada saat itu pembayaran langsung berupa uang tunai;
- Bahwa saksi juga menandatangani surat jual beli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2015/PN Kag sesuai dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.T.I-1;

Menimbang, bahwa membuktikan dalil – dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GERANDUS ARDI YUDISHIRA**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pendataan sehubungan pembangunan jalan tol;
- Bahwa saksi mendata bukti kepemilikan tanah tersebut ternyata kebun sawit dilakukan pengecekan bukti kepemilikan ternyata tanah tersebut tumpang tindih;
- Bahwa Pada tahun 2017 tanah tersebut sudah pernah dilakukan pengembalian batas dan dilakukan pengumuman ternyata ada sanggahan pihak lain;
- Bahwa kebun sawit adalah milik perorangan bukan milik perusahaan;
- Bahwa kebun sawit tersebut milik Alun, Arisanto, Ali Susanto Dan Risda;
- Bahwa yang melakukan sanggahan atas tanah tersebut saudara ZAKARIA sebagai kuasa Sertifikat untuk mengurus proses ganti rugi;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran kebun sawit tersebut ternyata ada sertifikat, selanjutnya diumumkan dan ada sanggahan dari Zakaria;
- Bahwa Tanah yang telah disertifikatkan tersebut sebagian dilalui jalan Tol;
- Bahwa alas hak yang menyangga atas tanah tersebut adalah SPH dan Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi dapat melihat tanah perkara Nomor : 18 nominatif pada 213, sedangkan untuk Nomor 19 nominatif pada 211;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 8/Pdt.G/2016/PN Kag tanggal 17 November 2016 sesuai dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.T.II-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 41/PDT/2017/PT.PLG tanggal 12 Juli 2017 sesuai dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.T.II-2;
3. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 35/Pdt.P/2015/PN Kag tanggal 17 Desember 2015 sesuai dengan copynya, selanjutnya diberi tanda T.T.II-3;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya objek yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat Majelis telah melakukan pemeriksaan ditempat objek perkara pada tanggal 17 Juli 2020 yang semuanya termuat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya akan mengajukan kesimpulan, untuk itu Penggugat, Tergugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing – masing tertanggal 10 Agustus 2020 sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini berlangsung, sebagaimana telah termuat jelas dalam berita acara yang bersangkutan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Perkara a quo pelajari secara seksama dan teliti bahwasannya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pokoknya similar (serupa) dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan Perlawanan Pelawan Kabur (*Obscur libel*);

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat tidak terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

Ad. 1 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat pada pokoknya dengan dengan tidak menarik Kepala Desa Arisan Jaya dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pemulutan Barat dimana menurut Tergugat adalah pejabat Desa yang telah menerbitkan alas hak kepemilikan Risda atau disebut juga Risda Musian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri dan eksepsi diatas pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Hal ini senada dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971**, dalam kaidah hukumnya menyatakan,"bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997**, dalam kaidah hukumnya menyatakan,"bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi pertama tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat bahwa petitum gugatan harus sejalan dengan posita gugatan, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi ;

Menimbang, arti *obscur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 angka 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari pada para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita; dan
3. Tuntutan atau *petitum*;

(Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Sedangkan ***fundamentum petendi*** atau *posita* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa, dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum adalah berkaitan dengan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan yang diajukan. Menurut Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972, Nomor 547 K/Sip/1971, perumusan kejadian materiil secara singkat sudah memenuhi syarat. Adapun yang dimaksud dengan ***petitum*** atau tuntutan ialah apa yang oleh Penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Penggugat harus merumuskan ***petitum*** dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 berpendapat tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. (Bandingkan dengan: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49-51);

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986 yang menyatakan gugatan adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ditegaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya). Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985;
2. Tidak jelasnya objek sengketa, yang dalam hal ini bisa disebabkan oleh karena tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979;
3. *Petitum* gugatan tidak jelas, yang bentuknya antara lain:
 - a. *Petitum* tidak rinci;
 - b. Kontradiksi antara *posita* dan *petitum*;

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 448-453);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah menyebutkan identitas masing-masing para pihak yang terdiri dari Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari identitas nama-nama pihak yang disebutkan di atas, Para Penggugat telah menyebutkan identitas yang terdiri dari nama orang dan nama instansi pemerintah secara berjenjang, selanjutnya Penggugat juga telah menyebutkan alamat atau kedudukannya masing-masing;

Menimbang, bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Penggugat, telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami. Begitu juga dengan alamat yang disebutkan telah jelas dan mudah dimengerti atau dipahami, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan sampainya risalah panggilan sidang yang telah diterima oleh para pihak dan hadir di persidangan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek isi gugatan, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan tentang adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan status kepemilikan atas sebidang tanah seluas kurang lebih 19.680 (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Arisan Jaya (dahulu Desa Ulak Kembahang), Kecamatan Pamulutan Barat (dahulu Kecamatan Pamulutan), Kabupaten Ogan Ilir, yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 129/Desa Ulak Kembahang atas nama Penggugat selanjutnya saat ini di atas sebagian tanah tersebut telah dibangun Jalan Tol Palembang-Inderalaya, yang pelaksanaan pengadaan tanahnya dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan proses perencanaannya yang melibatkan Turut Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* atau *posita* gugatan Para Penggugat ternyata di dalamnya telah menguraikan dasar hukum dalil gugatan, yaitu kepemilikan tanah Penggugat yang didasarkan pada kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 129/Desa Ulak Kembahang tetapi tidak menjelaskan asal usul perolehannya dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa dari aspek obyek sengketa, Penggugat telah menjelaskan luas objek sengketanya, yaitu tanah seluas kurang lebih 19.680 (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi yang terletak di Desa Arisan Jaya (dahulu Desa Ulak Kembahang), Kecamatan Pamulutan Barat (dahulu Kecamatan Pamulutan), Kabupaten Ogan Ilir, tanpa menyebutkan batas-batas dari bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui batas-batas tanah, luasnya, letaknya, keadaannya yang didapat diatas tanah itu dan penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dan apakah objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat sama dengan Tergugat maka Majelis Hakim pada tanggal 17 Juli 2020 telah melakukan pemeriksaan di objek perkara, dari hasil pemeriksaan diobjek perkara yang dilakukan tersebut diketahui ternyata bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang ditunjukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) bidang tanah yang berbeda, hal tersebut diketahui karena batas-batas bidang tanah ditunjukan oleh Penggugat dan Tergugat berbeda serta ciri-ciri penguasaannya berbeda, objek Tanah yang ditunjukan penggugat diatasnya terdapat rumput-rumput ilalang, sedangkan objek tanah yang ditunjukan Tergugat diatasnya ditanami tanaman Pohon Kelapa Sawit sehingga Majelis Hakim menilai bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang dimaksud oleh Penggugat tidaklah sama dengan yang dimaksud dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973 yang menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkannya batas-batas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam Surat Gugatan dan berbedanya objek perkara yang dimaksud Penggugat dan Tergugat serta dengan tidak dikuasainya oleh Tergugat, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan karena Objek perkara terjadi perbedaan dan tidak dikuasai oleh Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap objek perkara yang tidak dalam penguasaannya dan disamping itu keadaan yang demikian tentu saja menjadikan objek gugatan menjadi tidak jelas dan pada akhirnya tentu saja akan menyulitkan pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya apabila gugatan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim ketidaksamaan Objek Perkara antara penggugat dan tergugat maka menyebabkan gugatan memiliki cacad gugatan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga dengan sendirinya cacat ini menyebabkan gugatan menjadi cacad formil yang berakibat menjadikan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi tergugat dapat dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai dalil-dalil eksepsi yang lainnya maupun mengenai dalil-dalil pokok gugatan (posita), berikut mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, menjadi kehilangan relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi lahir karena adanya gugatan Konvensi akan tetapi berdasarkan pertimbangan diatas gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) maka terhadap gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak yang kalah, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan-ketentuan didalam Hukum Acara Perdata didalam *Rechtsreglement Buiten Gewesten* (RBg), maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi;

Dalam eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvesi :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.386.000,- (Lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami, RESA OKTARIA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ZULFIKAR BERLIAN, S.H., dan DANY AGUSTINUS, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 07 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh CANDRA DEWI, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

RESA OKTARIA, S.H., M.H.

DANY AGUSTINUS, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kag



PANITERA PENGGANTI,

CANDRA DEWI, S.H

Rincian Biaya Perkara No. 18/Pdt.G/2019/PN Kag :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 2.760.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 2.400.000,-
6. PNPB PS	Rp 10.000,-
7. Materai	Rp 6.000,-
8. Redaksi	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp 5.386.000,-

(Lima juta tiga ratus delapan
puluh enam ribu rupiah).